

PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Nurul Azmi¹, Indriana Dachi², Kaiesa Raihatul Muntaza³, Aisyah Fadilah⁴,
Fadil Irfansyah⁵, Ramadhan Saleh Lubis⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Medan

Email: nurulazmixmia2@gmail.com¹, indrianadachi@gmail.com²,
kaiesamumtazza@gmail.com³, aisyahfadillah12456@gmail.com⁴,
fadhilirfansyah212@gmail.com⁵, ramadhansaleh986@yahoo.com⁶

Abstrak

Ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ekonomi syariah, melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), menawarkan solusi berbasis nilai keadilan dan pemerataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi peran ZISWAF dalam mengurangi ketimpangan dan memberdayakan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF yang profesional oleh lembaga seperti BAZNAS mampu meningkatkan kesejahteraan, akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat solidaritas sosial. Wakaf produktif juga terbukti efektif dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengembangkan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Ketimpangan Sosial, Kemiskinan, ZISWAF.

Abstract

Social inequality and poverty are still major challenges in Indonesia's economic development. Islamic economics, through the instruments of zakat, infaq, sadaqah and waqf (ZISWAF), offers solutions based on the values of justice and equity. This study uses a descriptive qualitative approach to evaluate the role of ZISWAF in reducing inequality and empowering the community. The results show that professional management of ZISWAF by institutions such as BAZNAS can improve welfare, access to education and health, and strengthen social solidarity. Productive waqf has also proven effective in promoting social and economic development. The findings emphasize the importance of collaboration between the government, society and the private sector in developing a sustainable Islamic economy.

Keywords: Sharia Economics, Social Inequality, Poverty, ZISWAF.

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan sosial merujuk pada perbedaan akses

terhadap sumber daya, baik kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan sekunder seperti peluang usaha dan pengembangan karir. Kondisi ini tidak hanya memicu kecemburuan sosial, tetapi juga menghambat terciptanya stabilitas, keamanan, dan perdamaian dalam masyarakat. Ketimpangan yang dibiarkan dapat menimbulkan konflik sosial yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menghadapi tantangan ini, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan merata, serta kesejahteraan kolektif. Ekonomi syariah menekankan larangan riba, gharar, dan maysir, serta menuntut adanya keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satu keunggulan ekonomi syariah dibandingkan sistem konvensional adalah penekanannya seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan ZISWAF yang optimal, dengan dukungan lembaga profesional seperti BAZNAS, sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara sistematis. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek bagi fakir miskin, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Ekonomi Syariah

Salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang terhubung dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dikenal sebagai ekonomi. Penggunaan istilah dalam program studi atau program pendidikan tinggi di Indonesia. Ada yang menyebutnya sebagai Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam. (Prasetyo, 2018:2). Menurut Yusuf Qardhawi Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wa Jalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wa Jalla, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah Azza Wa Jalla. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan utama menciptakan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan kesejahteraan kolektif. Prinsip utama ekonomi syariah meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), dan muamalat yang merugikan salah

satu pihak. Sistem ini menekankan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi. Menurut Antonio (2001), ekonomi syariah menekankan prinsip redistribusi kekayaan dan keadilan dalam transaksi. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan pada efisiensi dan akumulasi modal. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ekonomi syariah mengedepankan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

2. Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan di Indonesia

Ketimpangan sosial adalah ketimpangan atau ketimpangan akses untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dapat berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, usaha dan kesempatan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana memperjuangkan hak asasi manusia, sarana saluran. politisi, pengembangan karir yang memuaskan dan lain-lain. Menurut Abad Badruzaman, ketimpangan sosial merupakan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat mengejutkan. Atau bisa juga diartikan sebagai keadaan dimana si kaya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari si miskin.

Kesenjangan sosial dan ekonomi dirasakan baik antar negara (negara maju dan berkembang) maupun dalam masyarakat itu sendiri (minoritas kaya dan mayoritas miskin). Kondisi ini muncul dari implementasi suatu sistem yang dimulai dari asumsi yang salah tentang manusia. Kesenjangan sosial juga menjadi tantangan dalam aspek ekonomi dan sosial ekonomi kehidupan, ketimpangan sangat mudah memicu kecemburuan. Dalam bentuk apapun, kecemburuan tidak akan mendukung upaya menciptakan atau memelihara keamanan dan perdamaian. Andai saja tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di atas permukaan stabil, aman dan damai, namun terjadi bentrokan, bahkan situasi kontradiktif di bawah permukaan jika ketimpangan sosial diabaikan (Damanik 2019).

3. Instrumen Ekonomi Syariah untuk Mengatasi Kemiskinan

Ekonomi syariah memiliki berbagai instrumen yang berperan penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan, di antaranya:

a. Zakat

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi Islam karena mencerminkan implementasi asas keadilan dalam ajaran Islam. Secara terminologis, zakat

berasal dari kata yang berarti tumbuh dan berkembang, menunjukkan kesuburan dan pertumbuhan. Secara etimologis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak. Zakat juga mencakup kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah lain sebagai infaq dan sedekah.

b. Infak dan Sedekah

Dasar hukum infaq dalam Islam juga bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Infaq, sebagai bentuk pemberian sukarela untuk kepentingan umum, mencerminkan sikap kepedulian dan kemurahan hati umat Islam. Dasar hukum sedekah dalam Islam juga ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt. dan

pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela) (Abdul dkk., 2010: 149).

c. Wakaf

Dasar hukum wakaf dalam Islam juga dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Wakaf mengacu pada tindakan menyumbangkan harta atau aset untuk kepentingan umum, dan wakaf memiliki landasan agama yang kuat dalam ajaran Islam. Pengertian wakaf menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai takarub kepada Allah. Pengertian wakaf menurut Mazhab Hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) dalam mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam dan menyeluruh, sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada evaluasi implementasi dan dampak ZISWAF.

Metode penelitian ini dirancang untuk mendukung temuan dalam jurnal, yang menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF secara profesional oleh lembaga seperti BAZNAS

berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami konteks sosial-ekonomi secara holistik, sementara analisis tematik membantu mengidentifikasi pola dan dampak dari implementasi ZISWAF.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana ekonomi syariah, khususnya melalui ZISWAF, menjadi solusi nyata dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan, ekonomi syariah menawarkan solusi yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional, terutama melalui prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta inklusi keuangan yang luas. Dalam Islam, keadilan bukan hanya konsep abstrak, tetapi diwujudkan melalui berbagai instrumen keuangan dan sosial yang konkret. Instrumen utama yang digunakan antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

Peran Zakat dalam Menurunkan Kemiskinan

Data BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memberikan dampak positif signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Program-program pemberdayaan berbasis zakat, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat penerima manfaat hingga 30% dalam waktu dua tahun. Zakat merupakan kewajiban dalam ekonomi Islam yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Ketika seseorang membayar zakat, hal ini bukan hanya merupakan tindakan amal yang bermanfaat bagi mereka secara pribadi (untuk diri mereka sendiri), tetapi juga mendukung ekonomi masyarakat yang lebih luas, yang akan mendapat manfaat darinya. Oleh karena itu, zakat bukan hanya tentang memberi kepada mereka yang membutuhkan tetapi juga tentang mengembangkan ekonomi yang kuat.

Selain itu, zakat juga berperan sebagai stabilisator sosial-ekonomi yang dapat mengurangi tekanan pada anggaran negara dalam upaya mengatasi kemiskinan. Dalam praktiknya, zakat tidak hanya membantu individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial

dan moral dalam masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Zakat berperan dalam memenuhi had kifayah (batasan minimal) kehidupan layak bagi para mustahik dan zakat juga berkontribusi sebagai jaminan sosial, menjaga keharmonisan dan keadilan masyarakat serta menjadi mekanisme redistribusi pendapatan agar harta tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu saja (Jededia & Goerbouj, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat disebut sebagai jaring pengaman dan penolong terhadap kemiskinan. Sesuai dengan definisi yang diberikan dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (1), pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk itu, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah diperlukan lembaga amal zakat yang profesional dan dapat menangani penanganannya dengan cara yang beretika.

Wakaf Produktif sebagai Sumber Daya Ekonomi

Wakaf produktif mulai dilirik sebagai sumber daya ekonomi yang potensial. Aset wakaf bisa digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta membiayai usaha kecil melalui sistem dana bergulir. Misalnya, Dompot Dhuafa mengembangkan Rumah Produksi Wakaf (RPW) yang memberdayakan petani dan pengrajin kecil dengan skema wakaf tunai. Menurut pemahaman Ahmad bin Hambal dan Mazhab Syafi'i, wakaf adalah jenis kegiatan yang menyayat hati yang muncul karena memiliki waktu tertentu. Apa yang terungkap dari proses yang menyayat hati ini adalah bahwa setelah proses perwakafan dilakukan dengan jujur dan sempurna, seorang wakif tidak mungkin membuat komentar apapun tentang hati yang telah diwakafkan. Harta yang telah diwakafkan tersebut diserahkan kepada penerima wakaf (mauquf alaih) sebagai bentuk kebajikan.

Wakaf dapat berupa benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, atau benda bergerak, seperti uang, logam mulia, atau kendaraan. Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ajaran wakaf mengandung unsur material dan spiritual. Secara spiritual, wakaf adalah sejenis doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Secara ekonomi, wakaf mengubah pengeluaran konsumen menjadi investasi produktif yang menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan di masa depan. Fasilitas umum yang dibangun dengan dana masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid, memberikan manfaat yang berharga bagi masyarakat umum. Wakaf tidak hanya dapat

membantu mengurangi utang nasional, tetapi juga dapat mencapai tujuan ekonomi modern lainnya, seperti menjadi salah satu mekanisme yang lebih efektif untuk mendistribusikan kembali kekayaan ke seluruh perekonomian (Murat Cisakca, 1997: 65). Di Indonesia, wakaf produktif telah digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan universitas berbasis wakaf, yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang aksesnya terbatas. Wakaf produktif juga mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang, karena aset yang diwakafkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara terus-menerus, tanpa membebani anggaran negara.

Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara optimal sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Dalam rangka itu, pemerintah telah menetapkan lembaga khusus yang bertugas mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 7 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa BAZNAS memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat, sekaligus bertanggung jawab atas pelaporan dan pertanggungjawaban proses pengelolaan tersebut. Menurut Zaenurrosyid dan kawan-kawan (2021), terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan agar fungsi ini berjalan optimal, yaitu: (1) ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, (2) upaya pengumpulan dana zakat secara optimal, dan (3) pendistribusian serta pendayagunaan dana yang tepat sasaran dan efektif.

Ada dua konsep ekonomi yang utama. Mekanisme sharing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tujuan dari ekonomi keadilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fakir, miskin. Konteks jangka pendek akan mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup, sementara dalam konteks jangka panjang dapat menguatkan daya tahan ekonomi sehingga bisa meningkat (Melalui pengelolaan yang optimal, ZISWAF berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial. Apabila pengelolaan ZISWAF dilakukan secara produktif, maka manfaatnya akan semakin luas, misalnya dalam penyediaan fasilitas umum, penguatan ekonomi masyarakat, dan berbagai upaya pemberdayaan lainnya. Tujuan ini selaras dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi landasan syariat Islam, sebagaimana diuraikan oleh Abdurrohman

Kasdi. Selain itu, lembaga pengelola ZISWAF juga memiliki peranan penting sebagai alat penggerak pembangunan ekonomi. Dengan manajemen yang baik, rapi, dan profesional—khususnya dalam pengelolaan wakaf—dampak positifnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan taraf hidup di bidang ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Rijal Allamah (2021).

E. KESIMPULAN

Ekonomi syariah terbukti memiliki peran strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Indonesia. Melalui pemanfaatan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), sistem ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mendorong program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Pengelolaan ZISWAF yang profesional oleh lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS serta lembaga filantropi lainnya telah menunjukkan dampak nyata, mulai dari peningkatan taraf hidup hingga perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Selain itu, wakaf produktif terbukti efektif sebagai sumber pendanaan sosial jangka panjang yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya relevan dalam tataran normatif, tetapi juga mampu menjadi solusi konkret dalam pembangunan sosial-ekonomi bangsa. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat implementasi ekonomi syariah secara holistik, demi mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Qodariah Barkah, M. H. I., Azwari, P. C., Se, M. M., Saprida, M. H. I., & Zuul Fitriani Umari, M. H. I. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media.
- Wathani, M. Z., Khafid, A., Sa'diyah, H., Masruroh, N., Latifah, E., Sujono, R. I., ... & Yuliani, S. P. (2024). *Manajemen Ekonomi Ziswaf*.
- SY, T. R., Murdani, R., Saputra, I., & Alfin, A. (2024). Edukasi Peran dan Fungsi Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1544-1549.
- Raisya, N. A., Fitriani, A., & Sarah, N. M. (2024). Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 375-390.

- Septiani, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Mengatasi dan Menyikapi Kesenjangan sosial dengan menggunakan penerapan ekonomi Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 140-148.
- Qodariah Barkah, M. H. I., Azwari, P. C., Se, M. M., Saprida, M. H. I., & Zuul Fitriani Umari, M. H. I. (2020). Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Prenada Media.
- Wathani, M. Z., Khafid, A., Sa'diyah, H., Masruroh, N., Latifah, E., Sujono, R. I., ... & Yuliani, S. P. (2024). Manajemen Ekonomi Ziswaf.
- SY, T. R., Murdani, R., Saputra, I., & Alfin, A. (2024). Edukasi Peran dan Fungsi Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1544-1549.
- Raisya, N. A., Fitriani, A., & Sarah, N. M. (2024). Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 375-390.